

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zaman modern ini dunia bisnis telah berkembang semakin pesat. Tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis pun semakin beragam dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Tantangan yang dihadapi dapat berasal dari dalam dan luar perusahaan. Tantangan dari luar perusahaan diantaranya mulai dari munculnya perusahaan pesaing, masuknya perusahaan asing sedangkan tantangan dari dalam perusahaan yaitu tindakan *fraud* yang dapat membahayakan perusahaan itu sendiri. Tindakan *fraud* adalah ancaman nyata yang harus diwaspadai.

Fraud adalah suatu tindakan penipuan yang dilakukan dengan niat penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap aset perusahaan atau manipulasi data keuangan untuk kepentingan pelaku (Simanjuntak dan Daat, 2018). *Fraud* dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Dan dalam pelaksanaannya *fraud* dapat terjadi secara tidak terduga sehingga perlu adanya suatu tindakan antisipasi. Kasus *fraud* di Indonesia cukup banyak terjadi. Hal ini dibuktikan oleh adanya laporan yang diterbitkan oleh ACFE tahun 2018 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 2 Januari 2020). Berikut ini adalah data terkait *fraud* di Kawasan Asia-Pasifik tahun 2018.

Tabel 1.1.
Data ACFE 2018 terkait *fraud* di Kawasan Asia Pasifik

Country	Number of Cases
Australia	38
Cambodia	2
China	49
East Timor	1
Hongkong	10
Indonesia	29
Japan	4
Macau	1
Malaysia	14
Myanmar	1
New Zealand	8
Papua New Guinea	1
Philippines	25
Singapore	17
South Korea	6
Taiwan	6
Thailand	3
Vietnam	5
Total cases:	220

Sumber: *Report to the Nations ACFE 2018*


Berdasarkan tabel 1.1. diatas, untuk Kawasan Asia Pasifik Indonesia berada di urutan ke-3 dengan 29 kasus. Kasus *fraud* tertinggi adalah penyalahgunaan aset dengan selanjutnya diikuti korupsi dan kecurangan dalam laporan keuangan.

Untuk mencegah terjadinya *fraud*, perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak salah satunya yaitu auditor internal. Guna mendukung perusahaan berjalan dengan baik, maka perlu adanya auditor internal yang berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian *fraud* yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Sesuai Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal – standar

1210.A2 tahun 2017, tentang kecakapan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan memadai untuk dapat mengevaluasi risiko kecurangan, dan cara organisasi mengelola risiko tersebut, namun tidak diharapkan memiliki keahlian seperti layaknya seseorang yang tanggungjawab utamanya adalah mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan.

Peran auditor internal sangatlah penting, dimana auditor internal merupakan pihak dalam perusahaan yang akan mengevaluasi semua aktivitas perusahaan. Auditor internal harus dapat memberikan *early warning* kepada manajemen perusahaan untuk mencegah dan meminimalisir dampak *fraud* yang dapat merugikan perusahaan. Apabila auditor internal bekerja secara optimal maka segala tindakan *fraud* dalam perusahaan bisa diminimalisir. Laporan yang diterbitkan ACFE tahun 2018 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 2 Januari 2020) menyatakan bahwa Auditor internal berada di posisi ke 2 dalam pendeteksian *fraud*. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1. terkait pendeteksian *fraud*.

Gambar 1.1.

Data ACFE 2018 terkait pendeteksian *fraud*

Sumber: *Report to the Nations ACFE 2018*

Pendeteksian *fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya menyiasati sistem dengan menutup celah dan juga dapat melalui peran auditor internal (Anggraini dan Gunawan, 2015). Peran auditor internal akan semakin dapat diandalkan dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan *Good Corporate Governance* guna menopang terwujudnya suatu perusahaan yang sehat. Suatu mekanisme dalam pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Menurut Schandl dan Foster (2013: 6-7) terdapat lima komponen guna mendukung pengendalian internal yang baik, yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Jika pengendalian internal suatu badan usaha buruk, maka kemungkinan terjadinya kecurangan semakin besar. dan jika pengendalian internal suatu badan usaha baik maka kemungkinan terjadinya kecurangan bisa diminimalisir.

Hal ini didukung oleh pernyataan dalam laporan yang diterbitkan ACFE tahun 2018 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 2 Januari 2020). Lemahnya pengendalian internal menempati peringkat pertama penyebab terjadinya tindakan *fraud*. Hal ini bisa dilihat dalam tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2.

Data ACFE 2018 terkait penyebab terjadinya fraud

<i>Lack of internal controls</i>	25%
<i>Override of existing internal controls</i>	21%
<i>Poor tone at the top</i>	20%
<i>Lack of management review</i>	13%
<i>Lack of competent personnel in oversight roles</i>	8%
<i>Other</i>	6%

Sumber: *Report to the Nations ACFE 2018*

Oleh sebab itu, untuk meminimalisir terjadinya *fraud* perlu adanya pelaksanaan pengendalian internal yang harus dijalankan secara efektif agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan optimal. Sehingga tujuan guna meminimalisir *fraud* dapat tercapai. Disamping memperkuat pengendalian internal tentu ada kiranya perusahaan juga meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance*

adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Pratiwi, 2016).

Good Corporate Governance merupakan instrumen pendukung guna meminimalisir tindakan *fraud* di dalam perusahaan. Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Penentu keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*, ketika perusahaan mampu menjalankan kelima prinsip secara menyeluruh di setiap bagian dalam perusahaan (Pratiwi, 2016). Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat *fraud*. Seiring dengan hal tersebut, manajemen dalam perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab mewujudkan *Good Corporate Governance* dengan baik.


Data dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (<http://iicd.or.id/> diunduh pada 25 Januari 2020) menilai penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan Indonesia mengalami perbaikan kualitas. Ini dibuktikan dengan adanya peningkatan skor *Corporate Governance* (CG) tahun 2012 sebesar 43,29% menjadi 67,99% pada tahun 2016. Penerapan *Good Corporate Governance* mutlak harus dijalankan oleh perusahaan manapun utamanya BUMN hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 (<http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011> diunduh pada 22 Januari

2020) yang tertuang pada pasal 2 yaitu BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan.

Namun kenyataannya, meskipun telah memiliki auditor internal, adanya pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan tetapi *fraud* masih bisa terjadi. Sebagai contoh kasus *fraud* di Surabaya, pada tahun 2017 di Bank Jatim kota Surabaya terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh tiga Direksi Bank Jatim dengan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dimana debiturnya PT. Surya Graha Semesta (SGS) mengalami kerugian hingga Rp. 147.483.736.216,01. (<https://surabayaupdate.com> diunduh pada 20 Januari 2020). Sedangkan pada tahun 2019, terdapat kasus korupsi penggelapan dana nasabah di Bank Jatim Pamekasan. Tindakan ini dilakukan dari internal Bank Jatim itu sendiri. Tindakan ini yang menyebabkan kerugian sekitar Rp. 2.700.000.000 (faktualnews.co diunduh pada 5 Februari 2020). Berikut adalah contoh kasus *fraud* di perbankan dari subjek penelitian yang akan peneliti teliti.

Berikut adalah data dari ACFE tahun 2018 (<https://www.acfe.com> dan diunduh pada 2 Januari 2020) terkait sektor-sektor rawan *fraud*. Sektor perbankan adalah sektor terbanyak kedua terjadinya kasus *fraud*. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.2. dibawah ini.

Gambar 1.2.

Data ACFE 2018 terkait sektor-sektor rawan *fraud*

Sumber: *Report to the Nations ACFE 2018*

Tindakan pencegahan *fraud* adalah suatu tindakan yang mutlak dilakukan dan harus dijalankan dengan sebaik mungkin oleh setiap perusahaan karena dampak kerugian yang ditimbulkan pun sangat berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Menurut BPKP (2008:38) pencegahan *fraud* mencakup beberapa langkah berikut ini, yaitu penetapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur pencegahan baku, organisasi, teknik pengendalian, dan kepekaan terhadap *fraud*. Perlu juga adanya lingkungan yang jujur, baik di ruang lingkup perusahaan maupun di luar lingkup perusahaan sehingga lingkungan yang jujur mampu membentuk karakter seseorang menjadi jujur dan diharapkan bisa mengurangi tindakan *fraud*.

Suginam (2017), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh peran audit internal dan pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*.”

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *fraud* akan tetapi hasil tidak signifikan. Kemudian Azizah, Inayah dan Abdulloh (2016), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan peran auditor internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme dan peran auditor internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Penelitian Sanusi, Sutrisno dan Suwiryono (2019) dimana hasil dari penelitian ini *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti memodifikasi menggunakan pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel intervening karena sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya dan juga dari peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan apabila kedua variabel dilibatkan dalam pencegahan *fraud* tersebut. Dengan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Intervening”**. Penelitian ini dilakukan di Bank Jatim Wilayah Surabaya dan diharapkan dapat memperbaiki hasil penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pelaksanaan pengendalian internal di Bank Jatim Wilayah Surabaya?
2. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Bank Jatim Wilayah Surabaya?
3. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Wilayah Surabaya?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Bank Jatim Wilayah Surabaya?
5. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Bank Jatim Wilayah Surabaya?
6. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan melalui pengendalian internal?
7. Apakah peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan melalui *Good Corporate Governance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas adalah:

1. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui peran auditor internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal di Bank Jatim Wilayah Surabaya.

2. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* di Bank Jatim Wilayah Surabaya.
3. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui peran auditor internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Jatim Wilayah Surabaya.
4. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui pelaksanaan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Bank Jatim Wilayah Surabaya.
5. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* di Bank Jatim Wilayah Surabaya.
6. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* dengan melalui pengendalian internal.
7. Untuk menguji, membuktikan secara empiris dan mengetahui peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* dengan melalui *Good Corporate Governance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu peneliti untuk lebih memahami dan menambah wawasan mengenai pengaruh peran auditor internal terhadap

pencegahan *fraud* dengan pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel intervening.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi yang membangun di akhir penelitian.

3. Bagi Universitas

Menambah referensi bagi civitas akademika tentang pengaruh peran auditor internal terhadap pencegahan *fraud* dengan pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel intervening.